

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 14 TAHUN 2000 SERI B.11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas, KIA di Bidan Desa dan Laboratorium perlu diganti;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55);
7. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, serta Anggota Keluarga ;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 934/Men.Kes/SKB/II/1996, tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
11. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin di Jawa Barat ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Peraturan Pidana (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1986 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 1996 Seri D.10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 10 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

- Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 21 Seri D.12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 23 Tahun 1996 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 16 Seri B.6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 24 Seri B.9);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang ;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang ;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang ;
5. Kas Daerah adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang Kas Daerah ;
6. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, KIA di Bidan Desa, dan Laboratorium Kesehatan ;
7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di Wilayah kerja tertntu ;
8. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan oleh pengatur rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan ;
9. Perawatan adalah Pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga medis, dengan mempergunakan/ pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum ;
10. Rawat Jalan adalah pengobatan atau pengobatan tanpa menginap di Puskesmas dengan perawatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan KIA di Bidan Desa ;
11. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Puskesmas Rawat Inap ;
12. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
13. Rujukan Swasta adalah kiriman dari Dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta ;
14. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu ;

15. Jenis Tindakan Medis :
 - a. Berdasarkan kegawatan/kedaruratannya, adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency), dan tindakan medis tidak terencana (akut/emergency) ;
 - b. Berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran, adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus ;
 - c. Berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah :
 - tindakan medis operatif (pembedahan) dan incisi ;
 - tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan incisi.
16. Penunjang diagnosa adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakan diagnosa ;
17. Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioteraphi, akupasionale, wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologi ;
18. Konsultasi medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berada dalam hal penanganan terhadap kasusu penyakit ;
19. Akomodasi medis adalah penggunaan fasilitas inap dengan atau tanpa makan di Puskesmas dengan Perawatan ;
20. Bahan dan Alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan Radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Puskesmas dengan Perawatan ;
21. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum ;
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, KIA di Bidan Desa dan Laboratorium Kesehatan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang ada dalam Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, KIA di Bidan Desa dan Laboratorium Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat pelayanan kesehatan.
- (2) Untuk pelayanan kesehatan tertentu, orang pribadi atau badan hukum wajib memeriksakan bahan-bahan yang berdampak terhadap mutu kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, obat-obatan dan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, KIA di Bidan Desa dan Laboratorium Kesehatan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi jasa kesehatan adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan, pemeriksaan dan tindakan, pemakaian obat-obatan, biaya pengobatan, biaya penginapan dan biaya penunjang pelayanan non medis serta pembinaan.

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. Jenis-jenis Tarif.

Jenis-jenis tarif pengobatan dan perawatan adalah sebagai berikut :

1. Tarif Rawat Jalan;
2. Tarif Rawat Inap;
3. Tarif Pengawasan Medis;
4. Tarif Tindakan/Pengobatan Gigi;
5. Tarif Tindakan;

6. Tarif Pertolongan Persalinan;
7. Tarif Alat-alat Kesehatan di Puskesmas Rawat Inap;
8. Tarif Sewa Kamar;
9. Tarif Administrasi;
10. Tarif Sewa Ambulance/Kendaraan Jenazah;
11. Tarif Pengujian Kesehatan;
12. Tarif Laboratorium dan Radiologi.

B. Besarnya Tarif.

Besarnya tarif pengobatan dan perawatan adalah sebagai berikut :

1. Tarif Rawat Jalan :

- Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan	
Dasar Penderita setiap kali kunjung	Rp. 1.750,00

2. Tarif Rawat Inap :

a. Besarnya tarif Rawat Inap :

- Bahan dan alat	Rp. 5.000,00
- Pengawasan medis	Rp. 1.000,00
- Makanan Pasien	Rp. 7.500,00

b. Besarnya tarif untuk bayi baru

lahir yang memerlukan perawatan khusus :

- Bahan dan alat	Rp. 2.500,00
- Pengawasan medis	Rp. 1.000,00

3. Tarif Pengawasan Medis :

- Dokter umum	Rp. 2.000,00
- Dokter spesialis	Rp. 3.000,00

4. Tarif Tindakan/Pengobatan Gigi :

a. Pencabutan gigi dengan suntikan

satu gigi	Rp. 4.500,00
-----------------	--------------

b. Pencabutan gigi tanpa disuntik

(pakai chloroethyl) satu gigi	Rp. 3.500,00
-------------------------------------	--------------

c. Pencabutan gigi dengan Komplikasi/

jahitan	Rp. 10.000,00
---------------	---------------

d. Pencabutan M3 miring	Rp. 15.000,00
e. Tambalan sementara (Flather) satu gigi	Rp. 3.500,00
f. Tambalan tetap (Amalgam Silicat) satu gigi	Rp. 7.000,00
g. Pembersihan karang gigi(Scatling) satu regio (1/2 rahang atas/bawah)....	Rp. 3.000,00
h. Incisi abses	Rp. 7.500,00

5. Tarif Tindakan :

a. Tarif Tindakan Operasi Ringan :

- Incisi abses	Rp. 10.000,00
- Eksterpasi	Rp. 15.000,00
- Khitanan	Rp. 25.000,00

b. Tarif Tindakan Operasi Sedang :

- Katarak	Rp. 100.000,00
- Curretage	Rp. 50.000,00

c. Tarif Tindakan Gawat Darurat :

- Tanpa jahitan	Rp. 4.000,00
- Tambahan tiap satu jahitan	Rp. 2.500,00
- Tambahan jahit dengan jahitan lebih dari 10 jahitan	Rp. 30.000,00
- Visum et repertum korban hidup	Rp. 4.000,00
- Visum et repertum korban mati/ jenasah	Rp. 6.000,00

d. Tarif Tindakan Lainnya :

- Katheterisasi	Rp. 3.000,00
- Infus	Rp. 1.500,00
- Lapemen	Rp. 1.700,00
- Pengambilan benda asing (Cerpusa- linium) pada mata, telinga, hidung dan tenggorokan	Rp. 3.000,00

6. Tarif Pertolongan Persalinan :

- Normal oleh Bidan	Rp. 7.500,00
- Normal oleh Dokter Umum	Rp. 12.500,00

7. Tarif Alat-alat Kesehatan di Puskesmas

dengan Tempat Perawatan :

- Harga Pembelian Alat-alat Kesehatan/	
Kedokteran ditambah	10 %

8. Tarif Sewa Kamar :

- Sewa Kamar Bersalin	Rp. 2.500,00
-----------------------------	--------------

9. Tarif Administrasi :

- Kartu Rawan Inap (Les Pasen)	Rp. 3.000,00
--------------------------------------	--------------

10. Tarif Sewa Ambulance/Kendaraan Jenazah :

- Biaya Pemakaian Ambulance	
per Kilo Meter	Rp. 500,00

11. Tarif Pengujian Kesehatan :

a. Pemeriksaan Kesehatan Umum

(Keuring)	Rp. 1.000,00
-----------------	--------------

b. Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji :

- Pemeriksaan Kesehatan dini	
di Puskesmas	Rp. 10.000,00
- Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan	
di Kabupaten	Rp. 25.000,00

c. Pemeriksaan Kesehatan Calon

Pengantin/pasang	Rp. 15.000,00
------------------------	---------------

12. Tarif Laboratorium dan Radiologi :

a. Tarif Laboratorium di Puskesmas

1) Urine/Air Seni :

- Albumin/Protein	Rp. 1.000,00
- Reduksi	Rp. 1.000,00
- Urobilin	Rp. 1.000,00
- Sedimen	Rp. 2.000,00

- Reaksi/PH	Rp.	1.000,00
- Esbach	Rp.	1.500,00
- Berat Jenis	Rp.	1.000,00
- Billirubin	Rp.	1.000,00
- Mikroskopis Urine	Rp.	1.000,00

2) Pemeriksaan Tinja :

- Faeces rutin	Rp.	3.500,00
- Faeces	Rp.	3.500,00
- Benzidin test	Rp.	4.000,00

3) Pemeriksaan Haematologi :

- Haemoglobin (HB) Sahli	Rp.	1.000,00
- Haemoglobin (HB) Speetropometer	Rp.	3.000,00
- Leukosit	Rp.	1.000,00
- Hitung jenis leukosit	Rp.	2.000,00
- Laju endap darah	Rp.	2.000,00
- Eritrosit	Rp.	1.000,00
- Thrombosit	Rp.	1.500,00
- Waktu pendarahan/BT	Rp.	1.000,00
- Waktu pembekuan	Rp.	1.500,00
- Rumple Leed	Rp.	1.000,00

b. Tarif Pemeriksaan Radiologi Tanpa Kontras di Puskesmas :

Jumlah Pemotretan	Ukuran Film				
	35 x 43	30 x 40	24 x 30	18 x 24	3 x 4
1) 1 kali	6.500,	5.000,	4.000,	3.000,	

pemotretan	-	-	-	-	-	
2) 2 kali	8.000,-	7.000,-	6.000,-	4.500,-		
pemotretan	-	-	-	-	-	4.000,-
3) Foto kedua	5.000,-	4.500,-	3.500,-	2.500,-		
4) Foto ketiga dan seterusnya	5.000,-	4.500,-	3.500,-	2.000,-		

Keterangan :

Tidak termasuk bahan habis pakai dan obat kimia.

c. Tarif Laboratorium di Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESRA) :

1) Pemeriksaan Kimia Klinik :

- Alkali Fosfatase
 - Albumin
 - Bilirubin Direct
 - Bilirubin Indirect
 - Bilirubin Total
 - Bicarbonat
 - Cholesterol Total
 - Khlorida
 - Glukosal X
 - HDL - Cholesterol
 - LDL - Cholesterol
 - Triglicerida
 - Kreatinin
 - Ureum
 - Protein Total
- dari harga pembelian ditambah 30%

- SGOT
- SGPT
- Uric Acid
- Globulin
- Gama Globulin
- Gama GT (Glutamil Transferase)
- Asam Phosphatase
- LDH
- CPK
- CKMD
- Ammoniak
- Amilum
- TTT
- Fe Serum

2) Pemeriksaan Imunoserologi :

- Anti streptolysin titer O Astro
- Salmonella Typhi,S.Paratyphi A,B, & C widal
- Treponema TPHA,
- Treponema VDRL,
- Weill Felix
- Toxoplasma, anti toxo
- Arbovirus/DBD, Demam Berdarah
- Hepatitis B Virus, Anti HBV
- Hepatitis B Virus, Anti HBV
- HIV, Anti HIV
- Creatif protein.
- Rhemathoid Factor.
- Test kehamilan.
- Golongan darah.

dari harga
pembelian
ditambah 30 %

3) Mikrobiologi :	
- Praeparat BTA, mikroskopis	Rp. 2.500,00
- Praeparat Diftyeri, mikroskopis	Rp. 2.300,00
- Angka kuman hitung koloni	Rp. 10.000,00
- Praeparat GO, mikroskopis	Rp. 2.000,00
- Bacillus aureus, biakan & identifikasi	Rp. 12.000,00
- Clostridium, biakan & identifikasi	Rp. 13.500,00
- Culliform tinja, total (MPN)	Rp. 12.000,00
- Enterococcus, biakan & identifikasi	Rp. 13.500,00
- Escherichia Coli,	
* biakan & identifikasi	Rp. 13.000,00
* test kepekaan difusi	Rp. 17.500,00
- Pseudomonas cocovenenans, biakan & identifikasi	Rp. 10.000,00
- Salmonella spp, biakan & identifikasi	Rp. 17.500,00
- Shigella dysentriiae, biakan & identifikasi	Rp. 15.000,00
* test kepekaan difusi	Rp. 21.000,00
* penetapan sub type	Rp. 28.000,00
- Staphylococcus aureus, biakan & identifikasi	Rp. 14.750,00
* test kepekaan difusi	Rp. 27.500,00
- Biakan & identifikasi BTA	Rp. 30.000,00
- Biakan & identifikasi Diphterai	Rp. 18.500,00
- Biakan & identifikasi GO/ Meningococcus	Rp. 17.500,00
- Vibrio Cholerae, biakan & identifikasi	

tifikasi	Rp.	15.000,00
* test kepekaan difusi	Rp.	20.000,00
- Vibrio parahaemolitivus, biakan & identifikasi	Rp.	15.000,00
* test kepekaan difusi	Rp.	20.000,00
- Amuba SPP, mikroskopis	Rp.	3.000,00
* biakan & identifikasi	Rp.	15.000,00
- Cacing/Telur cacing	Rp.	8.500,00
- Larva, biakan & identifikasi.....	Rp.	15.000,00
- Sel Ragi/Yeast, biakan & identifikasi	Rp.	17.500,00
- Mikrofilaris spp, mikroskopis.....	Rp.	3.000,00
- Plasmodium spp, mikroskopis.....	Rp.	3.000,00
- Sarcoptes Scabei, mikroskopis.....	Rp.	3.000,00
- Trikomonas spp, mikroskopis.....	Rp.	3.000,00
* biakan & identifikasi.....	Rp.	15.000,00
- Jamur mikroskopis	Rp.	3.000,00

4) Fisika :

- Bau, Fisik	Rp.	1.000,00
- Jumlah zat padat terlarut/TDS.....	Rp.	1.500,00
- Rasa	Rp.	1.000,00
- Suhu	Rp.	1.000,00
- Warna	Rp.	2.000,00
- Kekeruhan	Rp.	1.000,00
- Conductivity	Rp.	1.500,00

5) Kimia Anorganik :

- Air raksa	Rp.	9.500,00
- Arsen	Rp.	9.500,00
- Besi	Rp.	10.000,00
- Cadmium	Rp.	10.000,00
- Kesadahan (Ca Co3)	Rp.	10.000,00

- Clorida	Rp.	10.000,00
- Cromium Vaklensi 6	Rp.	10.000,00
- Mangan	Rp.	10.000,00
- Nitrat sebagai N	Rp.	10.000,00
- Nitrit sebagai N	Rp.	10.000,00
- P H	Rp.	1.000,00
- Selenium	Rp.	9.500,00
- Seng	Rp.	9.500,00
- Cianida	Rp.	10.500,00
- Sulfat	Rp.	10.000,00
- Sulfida	Rp.	9.500,00
- Aluminium sebagai A1	Rp.	10.000,00
- Acidi Alkaliniti	Rp.	15.000,00
- Fluorida	Rp.	10.000,00
- Tembaga	Rp.	10.000,00
- Timbal	Rp.	10.000,00
- Nikel	Rp.	12.500,00
- Perak	Rp.	15.000,00

6) Kimia Organik :

- Aldrin dan Dialdrin, TLC	Rp.	15.000,00
- Benzen	Rp.	35.000,00
- Chlordin (Total Isomir)	Rp.	16.000,00
- Chloroform	Rp.	16.000,00
- DDT	Rp.	15.000,00
- Detergen	Rp.	14.500,00
- Heptachlor, epoxide	Rp.	14.500,00
- Gamma HCH (Lindan)	Rp.	16.000,00
- Pestisida Total	Rp.	15.000,00
- Zat Organik (KMn O4)	Rp.	14.500,00
- Kebutuhan Kimiawi akan Oksigen (COD)	Rp.	10.000,00

- Kebutuhan Biologi akan	
Oksigen (BOD)	Rp. 9.000,00
Oksigen Terlarut (DO)	Rp. 10.000,00
Ammoniak (NH3)	Rp. 9.500,00
Chlor Bebas (C12)	Rp. 3.300,00
Minyak dan Lemak	Rp. 16.500,00
Phenol	Rp. 16.500,00
Benda terapung	Rp. 1.500,00
Kejernihan	Rp. 1.500,00
Fosfat	Rp. 11.500,00
Hidrokarbon	Rp. 10.500,00
7) Pestisida :	
Golongan Organo Fosfat TLC	Rp. 18.000,00
Golongan Organo Clorin TLC	Rp. 18.000,00
Golongan Carbamat TLC	Rp. 18.000,00
8) Makanan :	
Kadar Protein	Rp. 13.500,00
Kadar Lemak	Rp. 16.000,00
Kadar Karbohidrat	Rp. 17.500,00
Kadar Abu	Rp. 12.500,00
Kadar Air	Rp. 10.000,00
Kadar Gula	Rp. 9.700,00
Pengawet (Formalin, benzoat).....	Rp. 15.000,00
Pemanis	Rp. 15.000,00
Pewarna	Rp. 15.000,00
9) Pemeriksaan Haematologi :	
Haemoglobin, spektropotometer	Rp. 3.000,00
Haemoglobin, Sahli	Rp. 1.000,00
Leukocit	Rp. 1.000,00
Hitung jenis Leukocyt	Rp. 2.000,00
Laju endap darah (BSE)	Rp. 1.000,00

- Trombocyt	Rp. 1.300,00
- Erytrocyt	Rp. 1.000,00
- Waktu Pendarahan	Rp. 1.000,00
- Waktu Pembekuan	Rp. 1.500,00
- Morfologi Sel	Rp. 12.500,00
- Jumlah Eosinofil	Rp. 1.500,00
- Retikolosit	Rp. 1.250,00
- Eritrocyt ketahanan osmotik.....	Rp. 2.750,00
- Volume Eritrocyt	Rp. 1.000,00
- Limpocyt Plasma Biru	Rp. 850,00
- Konsentrasi Haemoglobin Eritrocyt	Rp. 1.000,00
- Haemoglobin Eritrocyt rata-rata	Rp. 1.000,00
- Rata-rata/KHER	Rp. 1.000,00
- Hematokit, penetapan nilai.....	Rp. 1.500,00
- Hema Test	Rp. 2.500,00
- Fibrinogen, penetapan kadar	Rp. 8.000,00
- Rumple Leed	Rp. 1.000,00
- Rekalsifikasi, masa	Rp. 1.000,00
- Retraksi bekuan	Rp. 1.000,00
- Trombo Set	Rp. 7.500,00
- L.E. Test	Rp. 2.500,00
- Parsial Tromboplastine	Rp. 8.000,00
- Besi, pewarnaan	Rp. 12.500,00
- Perodic Acid Achiff, pewarnaan	Rp. 12.500,00
- Peroksidase, pewarnaan	Rp. 12.500,00
- Sudan Black, pewarnaan	Rp. 12.500,00
10) Pemeriksaan Urine/Air Seni :	
- Protein	Rp. 1.000,00

- Reduksi	Rp. 1.000,00
- Urobilin	Rp. 1.000,00
- Sedimen	Rp. 2.300,00
- P H	Rp. 1.000,00
- Berat Jenis	Rp. 1.000,00
- Bilirubin	Rp. 1.000,00
- Esbach	Rp. 1.500,00
- Makroskopis Urine	Rp. 1.000,00

11) Pemeriksaan Tinja :

- Faeses Rutin	Rp. 3.750,00
- Faeses Garam Januh	Rp. 3.500,00
- Benzidin Test	Rp. 4.000,00

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 peraturan daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Operasional Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sumedang.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut di atas :
 - a. Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
 - b. Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KADALUWARSA
Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

- Pasal 15
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, memberi tahu kan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka beberapa ketentuan yaitu :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 12 Tahun 1988 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan anak di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, yang telah diubah untuk kedua kalinya dan terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 11 Tahun 1994.
- b. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 23 Tahun 1996 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten di Kabupaten daerah Tingkat II Sumedang
- c. Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pelayanan Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Calon Haji di Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Sumedang.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Pebruari 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 14
Seri B.11 Tanggal 10 Pebruari 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S U M E D A N G,

Cap/ttd.

Drs. R.H. DUDIN SA'DUDIN, MSi.
Pembina Tk.I
NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002